



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NOMOR 54.2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALAIN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas pada Pasal 1 menyatakan Pedoman manajemen Puskesmas harus menjadi acuan bagi Puskesmas dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 2 ayat 1 untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Puskesmas Pekalongan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambah Lembar Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 53);
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALAIN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di UPT Puskesmas Pekalongan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas pokok Satgas SPIP sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pembangunan SPIP.
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan SPIP.
 - c. Menyelenggarakan pengembangan SPIP.
- KETIGA : Mekanisme Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diktum KESATU mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS
PEKALONGAN SELATAN,



ASWINA AZIS MICHROZA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
NOMOR 54.2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALAIN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**

No	Jabatan Pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP	Nama/Jabatan Pemangku Tugas
A. Pembina		
	Kepala Puskesmas	dr. Aswina 'Azis Michroza
B. Pengarah		
	Pelaksana Tata Usaha	Rizki Yuniartati Rahajeng, A.Md
C. Tim Pelaksana Harian		
1.	Ketua	Evi Nur Afida, SKM
2.	Koordinator	
	a. Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nabila Ari Rahardiani
	b. Koordinator Pengendalian Perencanaan	Trisyana Fibrianti, SST
	c. Koordinator Pengendalian Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	Dilliana Enggarwati, A.Md
	d. Koordinator Pengendalian Pelaporan	dr. Kartika Dwi Kurniasari
	e. Koordinator Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Puji Widianingrum, S.Tr.KepGi
3.	Sekretaris	Sony Anggoro, AMK

ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS
PEKALONGAN SELATAN,

ASWINA AZIS MICHROZA